



## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Nomor : 353/KU.04.13-SD/02/SJ/IV/2020  
Sifat : Penting dan Segera.  
Lampiran :  
Perihal : Cut Off Penggunaan Dana  
Hibah Pemilihan Serentak 2020.

Jakarta, 2 April 2020

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi; dan  
2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.  
(Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020)

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Stabilitas Sistem Keuangan dan menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, yaitu pada butir 4 disebutkan bahwa “Dengan penundaan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta Kepala Daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Serentak 2020 merealokasi dana Pemilihan Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi *Covid-19*”, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020 agar tidak menggunakan lagi dana hibah Pemilihan Serentak 2020 sejak penundaan Tahapan Pemilihan Serentak 2020 yakni di bulan Maret 2020 sebagaimana tercantum di dalam Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
2. KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada lingkup wilayahnya, untuk segera melakukan *cut off* atau penutupan transaksi penggunaan dana Tahapan hibah Pilkada Serentak yaitu tanggal 31 Maret 2020, sedangkan *cut off* atau penutupan transaksi penggunaan dana pertanggung jawaban keuangan hibah Pemilihan Serentak yaitu tanggal 30 April 2020, dengan memperhatikan pertanggung jawaban secara berjenjang;



3. KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 untuk segera melakukan *cut off* atau penutupan transaksi penggunaan dana Tahapan hibah Pemilihan Serentak yaitu tanggal 31 Maret 2020, sedangkan *cut off* atau penutupan transaksi penggunaan dana pertanggung jawaban keuangan hibah Pemilihan Serentak yaitu tanggal 30 April 2020;
4. Penggunaan dana hibah Pemilihan Serentak pada bulan April 2020 sebagaimana pada butir 2 dan butir 3, hanya dapat digunakan untuk:
  - a. Penyusunan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah;
  - b. Pembayaran hutang – hutang atau kewajiban yang telah timbul sebelum penundaan, sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Penyusunan laporan pelaksanaan Tahapan Pemilihan (sebelum penundaan);
  - d. Pengarsipan berkas sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir, Dokumen Verifikasi Administrasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dan Dokumen Pembentukan Badan Adhoc; dan
  - e. Honorarium Tenaga Pendukung dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bulan April 2020 untuk membantu penyelesaian tugas sebagaimana huruf a, b dan c;
5. Setelah melakukan *cut off* atau penutupan transaksi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan Serentak 2020 untuk segera melakukan revisi, pengesahan belanja (SP2HL) dan pengesahan pengembalian (SP4HL) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan KPU Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota *telah menerima* transfer dana hibah atau pencairan dari Pemerintah Daerah secara bertahap atau sekaligus sesuai NPHD, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020, segera menghitung secara cermat pembebanan kegiatan Tahapan Pemilihan 2020 sampai penundaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan butir 4. Selanjutnya, apabila masih terdapat sisa dana *tetap disimpan di rekening KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota* sampai ada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri perihal pengembalian dana hibah tersebut, maka KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota segera mengembalikan atau menyetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota *belum menerima* transfer dana hibah atau pencairan dari Pemerintah Daerah dan/atau belum mencukupi dan/atau kekurangan dana hibah Pemilihan sesuai dengan nilai transfer di dalam NPHD,

maka KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk segera menyiapkan bukti-bukti pertanggungjawaban dan pencatatan transaksi di Buku Kas Umum (BKU) serta meminta/mengajukan permohonan revidi kepada APIP (Inspektorat KPU) paling lambat tanggal 30 April 2020 sebagai dasar pengajuan permintaan transfer dari Pemerintah Daerah; dan

8. KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020, diminta merencanakan kembali kebutuhan anggaran sisa yang digunakan untuk membiayai tahapan dan penyesuaian anggaran hibah Pemilihan Serentak yang baru serta proaktif membahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan dana Pemilihan Serentak pada saat penundaan Pemilihan Serentak dicabut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plt. Sekretaris Jenderal  
Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia



Nanang Priyatna

Tembusan Yth:

1. Ketua KPU RI, sebagai laporan;
2. Ketua KPU Provinsi; dan
3. Ketua KPU Kabupaten/Kota.